

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR 18 TAHUN 2007

# TENTANG

# BENTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN KEPAHIANG

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# BUPATI KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, maka dipandang perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah;
  - b. bahwa untuk memenuhi kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang.

# Mengingat : 1.

- Undang Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
- 2. Udang – undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
- Undang Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik 3. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
- Undang undang Nomor 12 Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tanbahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4277);

- 5. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4310);
- Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemeriontah di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Proponsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- 12. Peraturan Menteri DalamNegeri Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15 tentang Jenis Produk Hukum Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Produk Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- 14. Peraturan Meteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor KesatuanBangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 2007);

# DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG BUPATI KEPAHIANG

# **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLOTIK DI KABUPATEN KEPAHIANG

# BAB I

# **KETENTUAN UMUM**

# Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepahiang;
- 2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Kepahiang;
- 3. Bupati adalah Bupati Kepahiang;
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang
- 5. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintahan Daerah kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang;
- 6. Partai Politik adalah Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang;
- 7. DPP Partai Politik adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik di Kabupaten Kepahiang;
- 8. DPP Partai Politik Propinsi adalah Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik Tingkat Propinsi;
- 9. DPP Partai Politik Kabupaten adalah Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik Tingkat Kabupaten;
- 10. DPW Partai Politik Propinsi adalah Dewan Pimpinan Wilayah Partai Politik Tingkat Propinsi;
- 11. DPC Partai Propinsi Kabupaten Kepahiang adalah Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik Tingkat Kabupaten.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi Sekretariat Partai Politik. Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 dan hasil Pemilihan Umum berikutnya sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diberikan setiap tahun anggaran sekaligus melalui instansi yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (4) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sesuai kebutuhan masing-masing Partai Politik.

# BAB III

# PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

# Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diatas diberikan secara proporsinal jumlah perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 dan Pemilihan Umum berikutnya sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetpkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang tentang Pengesahan APBD.

# Pasal 4

- (1) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak melebihi keuangan yang diberikan kepada Partai Politik Tingkat Propinsi.
- (2) Anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik disampaikan oleh Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanaja Daerah Kabupaten Kepahiang.
- (3) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diubah setiap Tahun Anggaran yang disesuaikan dengan ketetapan APBD tahun berjalan.

# BAB IV

# TATACARA PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

# Pasal 5

- (1) Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik atau sebutan lain yang syah kepada Bupati dengan menggunakan kop surat dan cap stempl Partai Politik.
- (2) Pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekrearis Partai Politik yang bersangkutan.
- (3) Pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi Dokumen Pengesahan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten dengan melampirkan:
  - a. Poto copy surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPP/DPC Partai Politik Tingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretariat Jendral DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
  - b. Poto copy surat keterangan NPWP yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
  - Surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi Partai Politik di DPRD Tingkat Kabupaten yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang;
  - d. Surat pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan Perundang-Undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar ditanda tangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya diatas materai secukupnya dengan menggunakan kop surat Partai Politik;
  - e. Lampiran tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dibuat dalam rangkap 2 (dua).

# BAB V

# PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

# Pasal 6

(1) Penelitian dan Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan kepada Partai Politik dilakukan oleh Tim Peneliti dan Pemeriksaan persyaratan administrasi pengajuan penyerahan yang disebut dengan Tim Verifikasi dan penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

- (2) Tim Peneliti dan Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 7 (tujuh) orang diketahui oleh kepala Kantor Kasatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kepahiang yang anggotanya terdiri dari Bagian Keuangan, Bagian Hukum, Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Kepahiang.
- (3) Pembentukan tim peneliti dan pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (4) Biaya tim dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten Kepahiang.

# Pasal 7

Bentuk Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Daerah ini.

# BAB VI

# PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

# Pasal 8

Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik dalam Kabupaten Kepahiang dilaksanakan oleh kepala kantor Kesbang dan Limas Kabupaten Kepahiang atas nama Bupati Kepahiang kepada Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang syah dengan Berita Acara Serah Terima, bantuan keuangan tersebut disetorkan ke rekening Bank Partai oleh Kepala Kantor Kesbang dan Linmas.

# Pasal 9

Penyerahan bantun sebagaimana dimaksud pada pasal 8 diatas dilengkapi dengan administrasi sebagai berikut :

- 1) Surat Keterangan Bank yang menyatakan memiliki Rekening, Bank atas nama DPC/DPD Partai Politik Kabupaten Kepahiang.
- 2) Surat Tanda Terima Uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditanda tangani di atas Materai oleh Ketua dan Bendahara DPC/DPD Partai Politik Kabupaten Kepahiang dengan menggunakan Kop Surat dan Cap Stempel Partai Politik.
- 3) Berita acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Kepahiang sesuai pihak pertama, Ketua dan Bendahara DPC/DPD Partai Politik sebagai pihak kedua.

# Pasal 10

Bentuk Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pasal 9 di atas tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

# BAB VII

# LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

# Pasal 11

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik Kabupaten kepada Bupati melalui Kepala Kantor Kesbang dan Linmas paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran.
- (2) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan Penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan Kepada Gubernur dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.
- (4) Bentuk laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana tertera pada lampiran III Peraturan Daerah ini.

# BAB VIII

# KETENTUAN LAIN-LAIN

# Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepahiang.
- (2) Lampiran I, II, dan III Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

# BAB IX

# KETENTUAN PENUTUP

# Pasal 13

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.
- (2) Agar setiap orang dapat menetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang.

Disahkan di : Kepahiang

Pada tanggal: 10 Desember 2007

**BUPATI KEPAHIANG** 

Drs. H. BANDO AMIN, C. KADER, MM

Diundangkan di : Kepahiang

Pada tanggal : 10 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG

Drs. HAZAIRIN A. KADIR, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR 18 TAHUN 2007